



**SALINAN**

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/302/Kept./403.013/2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/4/Kept./403.013/2023 TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas staf yang ditunjuk sebagai pengurus barang pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pengurus pengguna pada Dinas Perhubungan, pengurus barang pengguna pada Dinas Kominfo dan Informatika, pengurus barang pembantu pada Dinas Kominfo dan Informatika, pengurus barang pengguna pada Kecamatan Magetan, pengurus barang pembantu pada Kecamatan Magetan, pengurus barang pembantu pada Kelurahan Tambran Kecamatan Magetan, pengurus barang pembantu pada Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Magetan, pengurus barang pembantu Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan, pengurus barang pembantu pada Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan, pengurus barang pembantu pada Kelurahan Alastuwo Kecamatan Poncol, pengurus barang pengguna pada Kecamatan Parang, pengurus barang pengguna pada Kecamatan Maospati, pengurus barang pembantu pada Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati, pengurus barang pembantu Kelurahan Mangge Kecamatan Barat, pengurus barang pengguna Kecamatan Sukomoro dan pengurus barang pembantu Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro, pengurus barang pembantu pada SMP 1

Sukomoro Kecamatan Sukomoro, pengurus barang pembantu pada SDN Magetan 1 kecamatan MAgetan, pengurus barang pembantu pada SDN Tawanganom 2 Kecamatan Magetan, pengurus barang pembantu pada SDN Gulun 1 Kecamatan Maospati, pengurus barang pembantu pada SDN Plaosan 1 Kecamatan Plaosan, pengurus barang pembantu SDN Bulugunung 1, SDN Bulugunung 3, SDN Puntukdoro 2, SDN Sidomukti 2 Kecamatan Plaosan, perlu dilakukan penyesuaian Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/155/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept./403.013/2023 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept./403.013/2023 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/155/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Kedua

Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor  
188/4/Kept./403.013/2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/4/Kept./403.013/2023 tentang Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, dengan perubahan sebagai berikut:

1. Lampiran II:

- a. Nomor 6 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“DANIK RATNASARI”**;
- b. Nomor 8 Kolom 6 diubah dan harus dibaca **“SUWARNA”**;
- c. Nomor 9 Kolom 6 diubah dan harus dibaca **“HAYU NIMALASARI.A.Md”**
- d. Nomor 9 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“HENRY SUPARYANTO”**

sehingga Lampiran II berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

2. Lampiran V:

- a. Nomor 2 angka 2.1 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“DEDY SETYAWAN PRAYOGO, S.Pd”**;
- b. Nomor 2 angka 2.7 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“HERY PRASETYO, S.Pd”**;
- c. Nomor 8 angka 8.20 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“FITRIA SANTANA DAMAYANTI, S.Pd”**;
- d. Nomor 18 angka 18.7 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“ENGGA DEA PIRANH, S.Pd”**;
- e. Nomor 18 angka 18.12 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“BAITUN FITRI HASANAH, S.Pd”**;
- f. Nomor 18 angka 18.16 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“LINA NUR FITRIANA, S.Pd”**;
- g. Nomor 18 angka 18.17 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“RUDIYANTO, S.Pd”**;
- h. Nomor 18 angka 18.27 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“DWI MARLINA, S.Pd”**;

- i. Nomor 18 angka 20.26 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“KARMI”**.

sehingga Lampiran V berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;

3. Lampiran VI :

- a. Nomor 1 Kolom 6 diubah dan harus dibaca **“TATIK KUNTARTI, SE”**;
- b. Nomor 1 angka Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“GRESTIYONO”**;
- c. Nomor 1 angka 1.5 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“HERU WASKITHO, SP”**;
- d. Nomor 4 angka 1.7 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“TUMINI, S.Sos ”**;
- e. Nomor 4 angka 1.8 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“SUNARDI”**;
- f. Nomor 1 angka 1.9 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“SURADI”**;
- g. Nomor 2 angka 2.1 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“SETIJI HADI WITIKTO, S.H”**
- h. Nomor 4 angka 4.1 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“RIANTO KURNIAWAN, S.T, MM”**
- i. Nomor 6 Kolom 6 diubah dan harus dibaca **“HERU CAHYONO”**;
- j. Nomor 5 Kolom 6 diubah dan harus dibaca **“ABU KHONIFAN”**;
- k. Nomor 6 angka 6.2 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“ERVIANI EKANINGTYA, S.Sos”**;
- l. Nomor 7 angka 7.2 Kolom 7 diubah dan harus dibaca **“URYS RAHMA”**;
- m. Nomor 9 Kolom 6 diubah dan harus dibaca **“YASMI”**;
- n. Nomor 9 angka 9.1 Kolom 6 diubah dan harus dibaca **“EKO HARI SUSILO, S.H”**

sehingga Lampiran VI berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014

